

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang “Implementasi Praktik Akad Kerjasama *Paroan* Pada Petani Padi Dalam Perspektif Islam” telah dilakukan oleh sejumlah ahli ekonomi maupun dalam penyelesaian studi sarjana bidang ilmu ekonomi seperti yang saat ini sedang dilakukan oleh para peneliti, antara lain :

Hasil penelitian Wahyuni (Wahyuni, 2019) "Implementasi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Praktek Tesang Galung di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang," tulis judul disertasi. Ahad muzara'ah dan mukhabarah dalam praktek tesang galung yang dilakukan oleh penduduk Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang dalam kasus ini termasuk baik mereka yang menerapkannya dan mereka yang tidak, dengan mayoritas yang terakhir gagal melakukannya karena kurangnya pemahaman dari pihak mereka. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa praktik-praktik ini tidak diterapkan dengan benar. Meskipun praktek ini memberi orang istirahat, semua orang masih membutuhkan pekerjaan.

Hasil penelitian (Wardani & Faizah, 2020) Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan “Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'Ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'Ah Di Tulungagung”. kerjasama pertanian yang dilakukan oleh petani penggarap sawah dan petani pemilik sawah menggunakan akad

muzara'ah dengan pendekatan maqashid syari'ah yang diadakan oleh kelompok tani "Krido Tani" di Desa Sodo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap sawah. Kerjasama tersebut membawa dampak positif bagi kehidupan sehari-hari dan membantu meningkatkan perkonomian kelima petani penggarap sawah.

Menurut temuan dari M. Artikel Syahrul Haji dari jurnal Bank Syariah, "Optimizing the Akad Muzara'ah," (Haji, 2018). Pemilik tanah berinvestasi di dalamnya di bank untuk mencari pemilik tanah, sehingga bank berfungsi sebagai perantara antara pemilik tanah dan pemilik tanah; sebagai hasilnya, bank tidak perlu membeli tanah dari pemilik tanah untuk menyediakan pemilik tanah dengan akad muzara'ah. Hasil panen dibagikan antara bank dan penggarap tanah sesuai dengan kesepakatan yang dicapai pada awalnya, dan bank juga memberikan bantuan kepada penanam lahan. Akibatnya, bank tidak akan campur tangan jika mogul menggunakan lahan tersebut. Karena itu, ada kebutuhan besar untuk bank-bank yang mematuhi Syariah di Indonesia, khususnya di bidang pembiayaan kad muzara'ah. Akibatnya, pembiayaan muzara'ah sangat penting bagi mereka yang ingin mengembangkan sektor pertanian negara untuk mencapai kemaslahatan, yang didefinisikan sebagai standar hidup yang baik dan kontribusi baik dari individu maupun sektor sosial.

Hasil dari esai "Praktik Kerjasama Paroan Pada Masyarakat Kabupaten Karawang Dalam Perspektif Akad Muzara'ah Skripsi" oleh Ahmad Noor Hakiki. Praktik kerjasama pengelolaan paroan sawah

yang dilakukan oleh penduduk Desa Jayamukti kini telah menyelesaikan semua transaksi yang diperlukan dengan cara yang sesuai dengan syariah. Hal ini dinyatakan dalam bagian analisis dan penjelasan buku, yang menyatakan bahwa praktek bekerja sama untuk menerapkan paroon sawah telah memenuhi standar untuk universalisme, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan halal perdagangan, yang semuanya berfungsi sebagai dasar untuk transaksi halal seperti yang dilakukan hanya sesuai dengan prinsip saling paham dan saling ridha, dengan prinsip kebebasan. (Ahmad Nur Hakiki, 2022).

Menurut temuan penelitian Shania Verra Nita dalam jurnal *Jurnal Penelitian Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)*, setiap kegiatan yang dipimpin oleh Muslim harus didasarkan pada Al-Qur'an, hadits, dan konsensus ulama. Prinsip hukum yang disebutkan di atas digunakan untuk memastikan bahwa setiap tindakan sesuai dengan Islam, serta untuk mencegah kemudharatan dan merugikan orang lain. Ini juga berfungsi sebagai prinsip etika dasar manusia untuk memastikan bahwa semua tindakan dilakukan sesuai dengan standar etika. (Nita, 2020).

Penyelidikan-penelitian terhadap peneliti dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai akad kerjasama bagi hasil atau muzara'ah dalam bahasa pertanian. Meskipun fokus dari analisis perbandingan sebelumnya adalah pada penggunaan praktek akad kerjasama untuk hasil paroon muzara'ah, fokus analisis komparatif saat ini adalah pada penerapan praktek Akad kerjasama untuk paroon, yang

diyakini hampir identik dengan akad muzara'ah. Dan tidak pernah ada organisasi sosial dari organisasi apa pun yang terkait dengan praktek kerja sama dalam Islam di desa Cialam Jaya. Latihan untuk hasil dilakukan berdasarkan prasangka yang telah terjadi sejak awal waktu, dan sistem tidak mengalami banyak perubahan. Perjanjian untuk hasil yang sudah dicapai oleh masyarakat dapat dilaksanakan berdasarkan kebiasaan yang sudah berlangsung di masyarakat pada umumnya.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Akad Kerjasama *Paroan*

a. Pengertian Akad Kerjasama *Paroan* dan Muzaraah

Salah satu praktik kerjasama yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah praktik bagi hasil. Salah satu praktik yang dilakukan adalah praktik *paroan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cialam Jaya kec. Konda, kata *paroan* berasal dari bahasa jawa yang mempunyai arti membagi dua. Dengan demikian praktik *paroan* dapat diartikan sebagai akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang pemilik modal dan pengelola, dimana pemilik modal mengeluarkan modal secara penuh dimana dalam praktik ini modal berupa lahan pertanian sawah.

Menurut Al-Hanabilah, muzaraah adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk di olah dan hasilnya dibagi dua (Arif, 2019). Muzara'ah adalah “kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya pembagian hasil tidak sesuai dengan perjanjian untuk pemilik tanah dan penggarap tanah

(petani buruh)”. Sistem muzara’ah ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem ijarah (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Sebab pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil (muzara’ah) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, apabila ia mengalami kegagalan tanamannya (Keadilan et al., 2016)

Definisi muzaraah menurut ahli Fiqih adalah menyerahkan tanah kepada seseorang yang menanaminya atau menyerahkan tanah dan bibit kepada orang yang menanam dan merawatnya di tanah tersebut, dengan memberikan kepadanya sebagian hasil yang diperoleh, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya (Harahap, 2015)

Menurut M. Ali Hasan, muzaara'ah adalah kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan menurut Idris Ahmad muzara'ah adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk mengolah tanah atau sawahnya untuk ditanami dan benihnya berasal dari yang memiliki tanah atau sawah itu sendiri, dengan kesepakatan setengah atau sepertiga dari hasil. adalah bagi mereka yang mengolahnya (penggarap) sedangkan sisanya menjadi milik pemiliknya. lahan pertanian (Arsyad, 2017).

Perjanjian bagi hasil pertanian diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Lahan Pertanian. Sedangkan dalam hukum Islam, kerjasama di bidang pertanian biasa disebut dengan tiga istilah yaitu musaqah, muzara’ah, dan mukhabarah (Ghazaly, 2015). Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

dalam pasal 1 (satu) huruf c tentang Bagi Hasil, pengertian perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dengan orang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperbolehkan oleh pemiliknya untuk melakukan usaha pertanian di atas tanah pemiliknya, dengan hasil bagi hasil antara kedua belah pihak.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Hasil Tanah Pertanian dimaksudkan untuk mengatur perjanjian penguasaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan secara adil dan status dijamin bagi penggarap, dengan menyebutkan hak dan kewajiban baik penggarap maupun pemilik.

Pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Lahan Pertanian telah diterbitkan beberapa peraturan antara lain:

1. Keputusan Menteri Muda Agraria No. sk.322/Ka/1960 tentang Pelaksanaan UU No.2 Tahun 1960;
2. Peraturan Menteri Pertanian dan Pertanahan Nomor 4 Tahun 1964 tentang Penetapan Perimbangan Khusus Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
3. Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil.

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980, Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden R.I. Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bagi Hasil Perjanjian (Shidiqie, 2017)

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diartikan bahwa akad muzaraah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola, yang kemudian hasil tanahnya dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Shidiqie, 2017).

b. Landasan Hukum Bagi Hasil Paroan Muzara'ah

Paroan merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang bersuku Jawa. Bagi hasil *paroan* yang dilakukan oleh masyarakat Jawa yang bertempat tinggal di Desa Cialam Jaya Kec. Konda merupakan salah satu usaha masyarakat sekitar guna meningkatkan perekonomian mereka. Praktik *paroan* ini adalah budaya yang telah terjadi sejak dahulu di kalangan masyarakat tersebut. Dengan demikian praktik *paroan* ini diperbolehkan di kalangan masyarakat tersebut. Dengan demikian praktik *paroan* ini diperbolehkan oleh adat dan suku Jawa.

Adat dalam pandangan Islam disebut *urf* yang berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik perbuatan atau perkataan. Dengan demikian praktik *paroan* dapat diartikan sebagai akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang yaitu pemilik lahan dan petani penggarap, dimana pemilik lahan sebagai pemilik modal dan petani penggarap sebagai pengelola, dan modal yang diberikan berupa padi sebagai benih (Zainuddin, 2015).

Landasan hukum muzara'ah tertera dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut:

Qs Surat Az-Zukruf ayat 32:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (٣٢)

Terjemahan:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (Dr. Abd Misno, 2022).

Isi ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT. memberikan kebebasan dan membebaskan hamba-hamba-Nya dalam kehidupan bermasyarakat dan selalu menaati-Nya dengan berbagai cara yang diperbolehkan. Cara ini harus berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits,

misalnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan kerjasama bagi hasil di bidang pertanian yaitu muzara'ah.

Adapun Qs Al-Waqi'ah ayat 63-64:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤)

Terjemahan:

63. Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam, 64. Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamukah yang menumbuhkannya?

Pada ayat 63, Allah mendorong manusia untuk memperhatikan apa yang mereka tanam. Termasuk segala usaha yang sudah manusia lakukan untuk menumbuhkan tanaman yang mereka tanam. Termasuk segala usaha yang manusia lakukan untuk menumbuhkan tanaman yang mereka tanam, seperti

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ

Artinya: "Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya" (HR. Bukhari).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: "Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman" (HR. Bukhari).

c. Unsur-Unsur Dalam Sistem Muzaraah

Para ahli fiqh menentukan unsur-unsur penting dalam sistem muzara'ah, yaitu rukun dan syarat muzara'ah sebagai berikut:

a. Rukun Muzara'ah

1. Pemilik tanah, yaitu orang yang memiliki tanah pertanian untuk digarap oleh petani penggarap
2. Petani penggarap, yaitu orang yang menyediakan tenaga kerja untuk menggarap tanah pertanian
3. Obyek akad, yaitu antara manfaat tanah dan pekerjaan petani. Jika bibit berasal dari petani maka objeknya adalah manfaat tanah dan jika bibit berasal dari pemilik lahan maka objeknya adalah hasil kerja petani.
4. Ijab dan qabul, contoh ijab dan qabul adalah, “Saya serahkan tanah pertanian saya kepada kalian untuk digarap, dan hasilnya akan kita bagi-bagi nanti.” Kemudian para penggarap menjawab, “Saya menerima tanah pertanian ini untuk diolah dengan imbalan hasilnya dibagi dua.” Jika hal ini dilakukan maka akad tersebut sah dan mengikat. Akan tetapi ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa penerimaan kabul tidak perlu dikatakan, tetapi cukup dengan tindakan yaitu petani langsung menggarap tanahnya (Kaaf, 2002)

b. Syarat Muzara'ah

1. Lahan dapat diolah dan menghasilkan. Jika tanahnya tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk

digunakan sebagai tanah pertanian, maka akadnya tidak sah.

2. Batas-batas tanah jelas
3. Lahan diserahkan seluruhnya kepada petani untuk digarap. Jika pemilik tanah diharuskan ikut bercocok tanam, maka akad muzara'ah batal.
4. Pembagian hasil panen masing-masing pihak harus jelas
5. Hasil benar-benar milik bersama dengan orang yang memiliki kontrak, tanpa spesialisasi apapun.
6. Pembagian hasil panen ditentukan setengah, sepertiga, seperempat, atau dengan kesepakatan bersama di awal akad, agar tidak timbul perselisihan di kemudian hari (Maloko et al., 2021).

d. Bentuk-bentuk Muzara'ah

- a. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, ada empat jenis muzara'ah. Salah satu dari ketiga jenis tersebut adalah null atau fasid, selebihnya valid. Bentuknya adalah sebagai berikut: Tanah dan benih (benih) berasal dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat untuk bercocok tanam berasal dari pihak lain. Pada bentuk pertama ini hukumnya boleh, dan status pemilik tanah adalah sebagai penyewa penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat-alatnya menjadi milik penggarap.
- b. Lahan disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, bibit dan tenaga kerja (pekerjaan) disediakan oleh pihak lain. Dalam

bentuk kedua ini, hukumnya juga diperbolehkan, dan status pemilik tanah adalah sebagai penggarap dengan imbalan sebagian dari hasil bumi.

- c. Tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik tanah), sedangkan tenaga kerja (pekerjaan) berasal dari pihak lain (penggarap). dalam bentuk ketiga ini hukumnya juga diperbolehkan, dan status pemilik tanah adalah sebagai penyewa dengan imbalan sebagian dari hasil bumi.
- d. Lahan dan alat disediakan oleh salah satu pihak (pemilik lahan), sedangkan benih dan pekerjaan disediakan oleh pihak lain (penggarap). Dalam bentuk keempat ini, menurut riwayat Zhahir, muzara'ah adalah fasid. Hal ini karena jika akad dianggap sewa tanah maka diperlukan alat pertanian dari pemilik tanah sehingga sewa menjadi fasid. Karena tidak mungkin alat tersebut turun ke tanah karena keduanya memiliki kegunaan yang berbeda. Demikian juga jika akad dianggap menyewa penggarap, maka bibitnya harus berasal dari penggarap sehingga menyebabkan ijarah menjadi fasid, karena bibit tidak masuk ke amil (penggarap) tetapi ke pemilik lahan.. (Ahmad Wardi Muslich, 2010)

e. Hikmah Kerjasama *Paroan* dan *Muzasra'ah*

Hikmah adanya akad kerjasama setengah bagian dan muzara'ah dapat diilustrasikan dengan adanya kerjasama dan peningkatan keharmonisan antar manusia dalam perekonomian. Yaitu dengan sistem bagi hasil pertanian yang memberikan

keuntungan hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya, ada orang yang mampu mengolah tanah tetapi tidak memiliki tanah untuk digarap. Ada juga masyarakat yang memiliki tanah tetapi tidak mampu mengolahnya. Keduanya dapat menjalin hubungan kerjasama jika salah satu dari mereka menyerahkan tanah dan benih, dan yang lain mengelola tanah dengan tenaganya. Dalam kesepakatan untuk mendapatkan bagian hasil panen sesuai akad di awal akad akan tercipta kemakmuran dan kesejahteraan antar masyarakat dengan kerukunan dan perputaran roda ekonomi sesuai dengan ketentuan agama Islam. (Nita, 2020).

2.2.2. Pendapat Ulama Tentang Bagi Hasil Akad Muzara'ah

Berikut ini adalah pendapat beberapa ulama tentang muzara'ah:

1. Menurut ulama Hanafi

Muzara'ah adalah praktik menghapus setiap sisa material terakhir dari satu potongan tanah. Dalam situasi ini, penggarap (petani) dapat terus bertindak dalam kapasitas itu dengan mengolesi tanah dengan beberapa hasil panen. Dalam situasi ini, pemilik tanah juga diizinkan untuk bekerja di sana hanya sebagai petani menggunakan hasil mayoritas tanaman yang ada di sana. Berdasarkan hadits dalam riwayat Rafi' bin Khudaij, yang mengatakan, "Nabi melarang melakukan al-muzara'ah," Imam Abu Hanifah dan Zufar bin Huzail tidak melarang praktek muzara'ah dengan hasil, seperti pertempuran hukum yang ditempatkan terpisah untuk setiap individu. (HR.Muslim).

Oleh karena itu, tidak perlu khawatir, karena pada saat yang bersamaan akan terjadi perpecahan, maka akan terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Jika hal-hal berantakan dan orang-orang tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang disebutkan, maka akad ini memiliki potensi untuk pertumbuhan dan keuntungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Meskipun dalil-dalil yang melegitimasi sahnya akad muzara'ah mengenai perbuatan Nabi SAW terhadap orang-orang Khaibar, ini tidak berlaku untuk akad Muzara'ah, selain al-kharaj al-muqasamah, yang merupakan persyaratan bahwa setiap panen disajikan kepada Nabi SAW dengan persentase yang relevan.

2. Menurut Ulama Maliki

Muzara'ah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Dalam hal ini pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada petani untuk ditanami, dan upah pengurus diambil dari tanaman yang ditanam di tanah itu. Apabila pemilik tanah turut serta membiayai budidaya, seperti menyediakan benih, maka penggarap dapat menerima upah berupa sejumlah uang atau berupa sebagian dari tanah dan tanaman yang dikelolanya sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. .

3. Menurut ulama syafi'i

Muzara'ah adalah upaya kolaboratif antara pemilik lahan dan petani untuk melipatgandakan atau menebal lahan mereka, dengan beberapa peningkatan atau imbalan dari hasil kerja mereka. Dalam hal ini, bibit atau benih tanaman berasal dari pemilik lahan, dan petani

hanya perlu mengatur lahan itu, menamainya, dan bekerja dengannya sampai hasilnya diproduksi. Jika benih atau bibit berasal dari petani, maka disebut mukharabah. Hukum kedua adalah haram karena menyewakan tanah dengan imbalan hasil pengelolaan, seperti dapat memenuhi petani mengalami kerugian jika gagal panen karena hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut ulama dalam paragraf sebelumnya, dari definisi muzara'ah dapat dimengerti bahwa istilah ini mengacu pada upaya kolaboratif antara pemilik tanah pertanian dan petani penggarap yang terungkap melalui analisis hasil pertanian. Beberapa pemimpin agama tidak mendukung Muzara'ah karena hasil petani penggarap yang tidak memuaskan tidak jelas. (Haji, 2018)

2.2.3. Pengertian Petani

Pengertian petani adalah pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan peralatan tradisional dan modern. Secara umum, pertanian adalah kegiatan manusia yang meliputi pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Petani dalam arti luas mencakup semua kegiatan usaha yang menyangkut pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tumbuhan, hewan, dan makroba) untuk kepentingan manusia. Dalam pengertian yang lebih sempit, bercocok tanam diartikan sebagai kegiatan memanfaatkan sebidang tanah untuk bercocok tanam jenis tertentu, terutama yang bersifat musiman (Usman, 2010).

2.3. Kerangka Pemikiran

Setiap langkah dari proses investigasi, termasuk kerangka pikir, biasanya disimpulkan dalam bentuk diagram. Penyusunan kerangka pikir didasarkan pada data dan teori yang kompatibel dengan topik penelitian. Kerangka pikir pada umumnya disusun atau dinilai dari isu atau permasalahan yang sudah ditetapkan, kemudian dilansir teori-teori serta pencarian informasi-informasi yang mendukung permasalahan penelitian. (Maya Panorama, SE, M.Si, 2018).



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran

